



P U T U S A N

Nomor 152/Pid.Sus/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	SYAHDAN Bin TARANG (Alm);
Tempat Lahir	:	Berangas;
Umur / Tanggal Lahir	:	52 tahun/15 September 1961;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Berangas Rt. 07 / Rw. 03, Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
A g a m a	:	Islam;
P e k e r j a a n pendidikan	:	Wiraswasta; SD Kelas V (Tidak Tamat).

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- 1.- Penyidik, tanggal 15 Mei 2014, No. SP.Han/29/V/2014/Reskrim, sejak tanggal 15 Mei 2014 s.d 03 Juni 2014;
- 2.- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2014 nomor : B-49/Q.3.19/Euh.1/06/2014, sejak tanggal 04 Juni 2014 s.d 06 Juli 2014;
- 3.- Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2014, No.PRINT-62/Q.3.19/Euh.2/07/2014, sejak tanggal 07 Juli 2014 s.d 15 Juli 2014;
- 4.- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 16 Juli 2014, Nomor : 176/Pen.Pid/2014/PN.Mrb sejak tanggal 16 Juli 2014 s.d 14 Agustus 2014;
- 5.- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 24 Juli 2014, No. 176.b/Pen.Pid/2014/PN.Mrh., sejak tanggal 15 Agustus 2014 s.d 13 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Lembaga Konsultasi Dan Batuan Hukum, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Lambung Mangkurat, beralamat kantor di Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin Kotak Pos 701213, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan hari Rabu, tanggal 23 juli 2014, Nomor : 10/Srt K/Pid/2014/PN.Mrb;-----

----- **Pengadilan Negeri Marabahan tersebut** :-----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa **SYAHDAN Bin TARANG (Alm)** tersebut;-----

----- Setelah mendengar keterangan para saksi, pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan terdakwa sendiri di persidangan serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-63/MARB/07/2014, tertanggal 09 Juli 2014 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa SYAHDAN Bin (Alm) TARANG pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 00.15 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa Kelurahan Berangas RT.07/RW.03, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, perbutan dengan** cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada dirumahnya, Terdakwa didatangi oleh Saksi SIGIT HARDIANTORO dan Saksi AGIL ERYADI keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Berangas yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual obat-obatan jenis Carnophen untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan, didalam ruang tamu dan kamar tidur rumah Terdakwa ditemukan 463 (empat ratus enam puluh tiga) butir Carnophen dan uang tunai hasil penjualan Carnophen sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah). Terdakwa mengaku membeli Carnophen di tempat Sdr. ENONG (DPO) di daerah Alalak Selatan RT.05, Kecamatan Banjarmasin seharga Rp.211.000,-(dua ratus sepuluh ribu Rupiah) per box dimana berisi 10 (sepuluh) keping dan setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir untuk selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per kepingnya dan Rp.2.500,- {dua ribu lima ratus Rupiah} per butirnya. Terdakwa mengetahui mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar adalah melanggar Undang-undang.

-----Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt., carnophen yang termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. PO.01.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009 dan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput produksi PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi kepersidangan sebagai berikut :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SIGIT HARDIANTORO dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini adalah tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat keras daftar G dan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar atau tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.-----
 - Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2012, sekitar jam 00.15 Wita, di Kelurahan Berangas RT.07/RW.03, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa;-----
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada aktifitas penjualan obat jenis carnophen yang dilakukan di rumah terdakwa di Kelurahan Berangas RT.07/RW.03, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Dari informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Agil Eryadi melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah terdakwa;-
 - Bahwa ternyata di dalam rumah terdakwa, saksi bersama dengan saksi Agil Eryadi melihat didalam ruang tamu dan kamar tidur rumah terdakwa ditemukan 463 (empat ratus enam puluh tiga) butir carnophen dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);-----
 - Bahwa terdakwa mengakui membeli carnophen tersebut di tempat Enong (DPO) di daerah Alalak Selatan Rt.05, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh Rupiah) per box dimana setiap box berisi 10 (sepuluh) keping dan setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir;--
 - Bahwa terdakwa akan menjual kembali obat Carnophen tersebut dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu Rupiah) per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepingnya dan Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus Rupiah)per butirnya. Menurut keterangan terdakwa, obat-obatan tersebut dibelinya di Banjarmasin untuk dijual lagi dan terdakwa tidak ada ijin untuk menjual obat tersebut-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan obat carnophen per keping sebesar Rp.4.000,- (empat ribu Rupiah) dan per biji/butir Rp.400,- (empat ratus Rupiah);-----
- Bahwa keuntungan yang di peroleh terdakwa dari setiap penjualan obat jenis Carnophen tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan uang sebanyak Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu Rupih) merupakan hasil dari penjualan obat-obatan carnophen tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang tentang mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tersebut;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui khasiat carnophen adalah untuk obat tulang, dan apabila di minum dalam jumlah yang cukup banyak akan mengakibatkan pusing-pusing dan mabuk;-----

2. Saksi AGIL ERYADI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2012, sekitar jam 00.15 Wita, di Kelurahan Berangas RT.07/ RW.03, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada aktifitas penjualan obat jenis carnophen yang dilakukan di rumah terdakwa di Kelurahan Berangas RT.07/RW.03, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Sigit Hardiantoro melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah terdakwa;-

- Bahwa ternyata di dalam rumah terdakwa, saksi bersama dengan saksi Agil Eryadi melihat didalam ruang tamu dan kamar tidur rumah terdakwa ditemukan 463 (empat ratus enam puluh tiga) butir carnophen dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mengakui membeli carnophen tersebut di tempat Enong (DPO) di daerah Alalak Selatan Rt.05, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh Rupiah) per box dimana setiap box berisi 10 (sepuluh) keping dan setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir;--
- Bahwa terdakwa akan menjual kembali obat Carnophen tersebut dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu Rupiah) per kepingnya dan Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus Rupiah)per butirnya. Menurut keterangan terdakwa, obat-obatan tersebut dibelinya di Banjarmasin untuk dijual kembali dan terdakwa tidak ada ijin untuk menjual obat tersebut;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan obat carnophen per keping sebesar Rp.4.000,- (empat ribu Rupiah) dan per biji/butir Rp.400,- (empat ratus Rupiah);-----
- Bahwa keuntungan yang di peroleh terdakwa dari setiap penjualan obat jenis Carnophen tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan uang sebanyak Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu Rupih) merupakan hasil dari penjualan obat-obatan carnophen tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang tentang mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui khasiat carnophen adalah untuk obat tulang, dan apabila di minum dalam jumlah yang cukup banyak akan mengakibatkan pusing-pusing dan mabuk.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa serta Penasihat Hukumnya, dibacakan keterangan ahli bernama Drs. ADI HIDAYAT, Apt BIN AGUS SUJITO, yang diberikan dihadapan Penyidik Polisi Resor Barito Kuala dibawah sumpah, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli adalah pegawai negeri sipil di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) Banjarmasin;-----
- Bahwa carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut izin edarnya, somadril masuk dalam golongan obat keras daftar G, sedangkan dexitap dan dextromethorpan masuk kedalam golongan obat bebas terbatas;-----
- Bahwa obat keras atau obat daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yang masuk dalam golongan OWA (Obat wajib apotek) yang bisa diberikan oleh apoteker tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotek dan sarana pelayanan kesehatan (Rumah sakit dan Puskesmas);-----
- Bahwa obat keras daftar G hanya dapat dijual dengan resep dokter atau dengan pengawasan apoteker di apotek dan sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah sakit dan Puskesmas yang memiliki penanggung jawab seorang apoteker;-----
- Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksiya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak;-----

- Bahwa Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksiya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceuticals jalan tambak aji No.1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi obat Carnophen tablet terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antar pedagang besar farmasi (PBF) sebagai distributor PT. Zenith Pharmaceuticals dengan memiliki PBF/Apotek dimana hal ini melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.3. 2522 tahun 2003 tentang penerapan pedoman cara distribusi obat yang baik, sedangkan obat lainnya somadril dan dextromethorpan masih boleh beredar selama disarana yang memiliki wewenang;-----

- Bahwa obat yang telah beredar dan memperoleh ijin edar yang kemudian ijin edar obat tersebut dicabut maka menjadi kewajiban dari pabrik untuk segera melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran seluruh outlet PBF, Apotek, Rumah sakit, Poliklinik/Klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik;-----
- Bahwa orang yang tidak berpendidikan jelas tidak termasuk dalam golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan
kefarmasian;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang
dibacakan di atas terdakwa dan Penasehat Hukum tidak keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan
pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2012, sekitar jam 00.15 Wita, di Kelurahan Berangas RT.07/RW.03, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena telah membeli, memiliki dan mengedarkan obat keras jenis Carnophen tanpa ijin menjual;-----
- Bahwa saksi Sigit Hardiantoro dan saksi Agil Eryadi datang dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa pada waktu itu terdakwa berada di dalam rumahnya. Dari hasil pemeriksaan tersebut Petugas ditemukan 463 (empat ratus enam puluh tiga) butir carnophen dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mengakui membeli carnophen tersebut di tempat Enong (DPO) di daerah Alalak Selatan Rt.05, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh Rupiah) per box dimana setiap box berisi 10 (sepuluh) keping dan setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir;--
- Bahwa terdakwa akan menjual kembali obat Carnophen tersebut dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per kepingnya dan Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) per butirnya. Menurut keterangan terdakwa, obat-obatan tersebut dibelinya di Banjarmasin untuk dijual kembali dan terdakwa tidak ada ijin untuk menjual obat tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan obat carnophen per keping sebesar Rp.4.000,- (empat ribu Rupiah) dan per biji/butir Rp.400,- (empat ratus Rupiah);-----
- Bahwa keuntungan yang di peroleh terdakwa dari setiap penjualan obat jenis Carnophen tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan uang sebanyak Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu Rupih) merupakan hasil dari penjualan obat-obatan carnophen tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang tentang mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tersebut;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui khasiat carnophen adalah untuk obat tulang, dan apabila di minum dalam jumlah yang cukup banyak akan mengakibatkan pusing-pusing dan mabuk;-----
- Bahwa terdakwa tertarik mau mencoba setelah mendengar pengakuan dari beberapa temannya yang menggunakan Carnophen. Setelah memakai carnophen terdakwa merasakan enak dan badan terasa ringan. Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menggunakan sabu-sabu dan dalam kepemilikan serta dalam penjualan obat-obatan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti kepada para saksi dan para terdakwa berupa :-----

- 463 (empat ratus enam puluh tiga) butir carnophen;-----
- Uang tunai hasil penjualan Carnophen sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu Rupih);-----

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-63/MARB/08/2014, tertanggal 21 Agustus 2014, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa SYAHDAN Bin TARANG (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasian yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana Dakwaan kami dan melanggar pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHDAN Bin TARANG (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 463 (empat ratus enam puluh tiga) butir carnophen;-----
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai hasil penjualan Carnophen sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah),-----
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2014 yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa mohon sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak sebanyak 6 (enam) orang yang masih anak-anak dan seorang istri;
- Bahwa menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No.48 tahun 2009 Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi : "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa".

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa juga tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang dibacakan dipersidangan dan adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, dapat diperoleh suatu rangkaian peristiwa/ fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2012, sekitar jam 00.15 Wita, di Kelurahan Berangas RT.07/RW.03, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena telah membeli, memiliki dan mengedarkan obat keras jenis Carnophen tanpa ijin menjual;-----
- Bahwa saksi Sigit Hardiantoro dan saksi Agil Eryadi datang dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa pada waktu itu terdakwa berada di dalam rumahnya. Dari hasil pemeriksaan tersebut Petugas ditemukan 463 (empat ratus enam puluh tiga) butir carnophen dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mengakui membeli carnophen tersebut di tempat Enong (DPO) di daerah Alalak Selatan Rt.05, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh Rupiah) per box dimana setiap box berisi 10 (sepuluh) keping dan setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa akan menjual kembali obat Carnophen tersebut dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu Rupiah) per kepingnya dan Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus Rupiah)per butirnya. Menurut keterangan terdakwa, obat-obatan tersebut dibelinya di Banjarmasin untuk dijual kembali dan terdakwa tidak ada ijin untuk menjual obat tersebut;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan obat carnophen per keping sebesar Rp.4.000,- (empat ribu Rupiah) dan per biji/butir Rp.400,- (empat ratus Rupiah);-----
- Bahwa keuntungan yang di peroleh terdakwa dari setiap penjualan obat jenis Carnophen tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan uang sebanyak Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu Rupih) merupakan hasil dari penjualan obat-obatan carnophen tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang tentang mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tersebut;-----
- Bahwa obat bebas terbatas atau disebut juga obat keras Daftar W adalah obat yang sebenarnya masih dalam golongan obat keras tetapi dapat dijual dan dibeli bebas tanpa resep dokter dengan disertai tanda peringatan pada kemasannya, ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Sedangkan obat keras atau disebut juga obat keras Daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yang masuk golongan OWA (Obat Wajib Apotek) yang bisa diberikan oleh Apoteker tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotek dan sarana pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas);-----
- Bahwa obat bebas terbatas dapat dijual tanpa resep dokter di pedagang eceran obat/toko obat, apotek dan sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan obat keras Daftar G hanya boleh dijual dengan resep dokter atau dengan pengawasan apoteker di apotek dan sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki penanggung jawab seorang Apoteker;-----

- Bahwa Carnophen produksi zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi di pasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak di edarkan lagi oleh pihak Distributor. Sedangkan obat lainnya Somadril, Dexitab dan Pil warna kuning dengan logo SF (kode nama Pabrik : "Saka Farma" yang berisi Dextromethorphan) masih boleh beredar selama disarana yang memiliki wewenang;-----
- Bahwa Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No. 1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/Apotek dimana hal ini telah melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik;-----
- Bahwa obat yang telah beredar dan memperoleh ijin edar yang kemudian ijin edar obat tersebut dicabut maka menjadi kewajiban dari pabrik untuk segera melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran diseluruh outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik. Pendidikan terdakwa adalah Sekolah Dasar (SD), dimana menurut ahli orang yang berpendidikan SD tidak tamat tidak termasuk



dan golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa/ fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Surat Dakwaan tunggal yaitu **Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;-----

----- Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan rangkaian peristiwa/fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal tersebut terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.-----

AD. 1. UNSUR : SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama **SYAHDAN Bin TARANG (Alm)**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'setiap orang' telah terpenuhi;-----

AD. 2. UNSUR :

"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur 'dengan sengaja' adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;-----

2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu;-----

3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/ datangnya akibat itu;-----

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya " kesengajaan" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (oegmerk) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar);----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain”.-----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2012, sekitar jam 00.15 Wita, di Kelurahan Berangas RT.07/RW.03, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena telah membeli, memiliki dan mengedarkan obat keras jenis Carnophen tanpa ijin menjual.-----

----- Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah, selanjutnya terdakwa didatangi oleh saksi Sigit Hardiantoro dan saksi Agil Eryadi keduanya anggota Polri pada Polsek Berangas yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat terdakwa menjual obat-obatan jenis Carnophen saat dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa didalam ruang tamu dan kamar tidur ditemukan 463 (empat ratus enam puluh tiga) butir carnophen dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah), kemudian terdakwa diamankan ke Polres Batola.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membelinya di tempat Enong (DPO) di daerah Alalak Selatan Rt.05, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin seharga Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh Rupiah) per box dimana setiap box berisi 10 (sepuluh) keping dan setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir, yang selanjutnya obat-obatan tersebut dijual terdakwa kembali kepada masyarakat dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu Rupiah) per kepingnya dan Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus Rupiah)per butirnya, dari hasil penjualan obat-obat carnophen tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan per keping sebesar Rp.4.000,-(empat ribu Rupiah) dan per biji/butir Rp.400,-(empat ratus Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menjual obat Carnophen tersebut selama kurang lebih 1(satu) bulan dan hasil penjualan digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui kalau obat-obatan tersebut banyak disalahgunakan oleh masyarakat, namun karena tergiur dengan keuntungan yang cukup besar untuk tambahan kebutuhan sehari-hari, maka terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa benar Carnophen/Zenith Pharmaceuticals dan Pol Dextro masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian obat-obatan karena terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan dengan cara menjual obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dan Pil Dextro warna kuning kepada masyarakat luas yang mana obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dan Pil Dextro warna kuning tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi yang dalam peredarannya harus mendapat izin edar dari pemerintah, sedangkan carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals telah dicabut izin edarnya sejak 29 Oktober 2009 maka seharusnya obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dan Pil Dextro warna kuning tidak bisa lagi diedarkan/dijual kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut : Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut : Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat(2) KUHP dan Pasal 51 Ayat(2) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara dan denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari terdakwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/ landasan Filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseimbangan antara “Social Welfare” dengan “Sosial Defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “Offender” (Individualisasi pidana) dan “Victim” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 463 (empat ratus enam puluh tiga) butir carnophen;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan Carnophen sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu Rupih);

Dirampas untuk Negara.

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan adalah :-----

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang yang meminum obat tersebut.
- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang meminum obat tersebut.

Hal-Hal yang meringankan adalah :-----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga yang memerlukan perhatian dan kasih sayangnya dari seorang suami dan ayah.
- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan



lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP, karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa tujuan hukum pada umumnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan sepirtuil, hukum pidana berusaha untuk mencegah dilakukannya perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana, yaitu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian kepada masyarakat. Dengan demikian hukum pidana bertugas dan bertujuan untuk menanggukkan kejahatan dan juga pengurangan terhadap tindakan penanggukan itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dan tujuan pemidanaan sendiri adalah untuk mendidik dan mencegah calon pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk, serta untuk membimbing agar pelaku insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak bermaksud dan bertujuan untuk menderitikan dan tidak diperkenankan merendahkan harkat dan martabat manusia. Demikian pula pemidanaan terhadap terdakwa tidak diperkenankan menghilangkan hak-hak terdakwa untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa selain dari pada itu pemidanaan dapat menimbulkan stigmatisasi di mata masyarakat bahwa ia adalah seorang napi



(nara pidana), penjahat, kriminal, pencuri dan lain sebagainya, dan untuk mencegah stigmatisasi tersebut maka penjatuhan pidana penjara hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir (ultimum remedium);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, dikaitkan pula dengan tujuan hukum dan pemidanaan Majelis Hakim menilai tuntutan pidana dari Penuntut Umum terlalu berat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang dirasa cukup adil bagi terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SYAHDAN Bin TARANG (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”**;---
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan;-----
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :-----
 - 463 (empat ratus enam puluh tiga) butir carnophen;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai hasil penjualan Carnophen sebesar Rp.135.000,-
(seratus tiga puluh lima ribu Rupih);
Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

----- Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **11 SEPTEMBER 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **BUDIANSYAH, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua, **RECHTIKA DIANITA, S.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **H. M. ZEIN AMIR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **EDDY HANDAYANI. A, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa.-----

Hakim Anggota

ttd

RECHTIKA DIANITA, S.H.

ttd

**RAHMAD HIDAYAT BATUBARA,
S.H., M.H.**

Hakim Ketua

ttd

BUDIANSYAH, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. ZEIN AMIR